

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang Mengakibatkan
KEMATIAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/Pn Pti)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Tegar Isa Prambudi

NIM: 30302000391

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023



**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang mengakibatkan
KEMATIAN**



Diajukan oleh:

Tegar Isa Prambudi

NIM: 30302000391

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Aji Sudarmaji., S. H, M. H

NIDK : 8842970018

Pada tanggal :23 November 2023

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang Mengakibatkan
KEMATIAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Tegar Isa Prambudi

NIM : 30302000391

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal :

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.M.Hum

NIDN : 06-1510-6602

Anggota

Anggota



Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, SH., MH

NIDN : 88-3297-0018



Dr. H. Aji Sudarmaji., S.H.M. H

NIDK : 88-4297-0018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




DR. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H

NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tegar Isa Prambudi

Nim : 30302000391

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEROYOKAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN”** (Studi Kasus Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/Pn Pti) Benar – benar merupakan hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 29 November 2023

Yang menyatakan



PRAMBUDI

NIM : 30302000391



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tegar Isa Prambudi

Nim : 30302000391

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi judul : **TINJAUAN**

YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA

PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN. (Studi Kasus

Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/Pn Pti). Menyetujuinya menjadi hak milik

Universitas Islam Sultan Agung, serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-

Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan dikelola dalam pangkalan data dan

publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap

mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat

dengan sungguh-sungguh apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hal

Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum

timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Univertis Islam

Sultan Agung.

Semarang, 29 November 2023



ang menyatakan

TEGAR ISA PRAMBUDI

NIM : 30302000391

MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO :

ﷻ Janganlah kamu bersikap lemah dan danganlah pula kaamu bersedih hati, padahal kamulah orang – orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.

– Surat Ali Imran ayat 139

ﷻ Kesalahan terburuk kita adalah ketertarikan kita pada kesalahan orang lain. –

Ali bin Abi Thalib

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- Kedua orang tua saya, Sukaryo dan Umi Warsum, telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tak pernah terhenti untuk kesuksesan saya.
- Teman dan sahabat yang telah memberikan dukungan dan selalu mensupport dalam penulisan skripsi ini.
- Almamaterku UNISSULA



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEROYOKAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam

kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. H.Jawade Hafidz, S.H., M.HSelaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

6. Bapak H. Winanto, S.H.,M.H Dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan.
7. Bapak Dr. H. Aji Sudarmaji., S. H, M. H Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini jadi suatu karya ilmiah.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
9. Teman & sahabat Semar Youth Crew. Fakultas Hukum UNISSULA.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya , semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita pihak yang selalu membantu penulis dalam hal materi, tenaga dan pikirannya. Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 29 November 2023

Penulis

Tegar Isa Prambudi

NIM : 30302000391


ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, Penegakan hukum ditunjukkan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian tentang hukum kepada masyarakat, sehingga lembaga lembaga yang bertugas menegakan hukum bertindak dengan adil dan tidak memihak.

penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendalami tentang bagaimana penerapan putusan hukum dan bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. dengan terbuktinya terdakwa memenuhi unsur unsurnya.

Hasil penelitian dan pembahasan ini yaitu bahwa hukum dalam memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta berdasarkan pertimbangan hukum yang bersifat yuridis maupun pertimbangan hukum yang bersifat non yuridis, adapun hambatan yang dihadapkan majelis hakim ialah kurangnya alat bukti, terdakwa kurang jujur, barang bukti yang dihilangkan oleh terdakwa, proses hukum yang lambat karena banyaknya kasus

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pengeroyokan




ABSTRAC

Indonesia is a state of law as explained in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which further reads "The State of Indonesia is a State of Law", Law enforcement is shown to increase order and certainty about the law to the community, so that the institutions in charge of enforcing the law act fairly and impartially.

This research aims to examine and explore how the application of legal decisions and how the judge's consideration in the criminal act of beating which resulted in death The approach that the author uses in this research is a Juridical Sociological approach. The Juridical Sociological approach is to emphasize research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object. with the proof that the defendant fulfills the elements.

The results of this research and discussion are that the law in giving a decision based on the facts revealed in court and based on legal considerations that are juridical and non-juridical legal considerations, as for the obstacles faced by the panel of judges, namely the lack of evidence, the defendant is less honest, the evidence is omitted by the defendant, the legal process is slow because of the large number of cases.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Brawling Law Enforcement, Crime, Brawling



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH PUBLIKASI KARYA ILMIAH... Error! Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRAC	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana	21
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan	29
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	32
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengeroyokan	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengroyokan Yang Menyebabkan Kematian.....	48
B. Hambatan-hambatan Apa Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengroyokan Yang Menyebabkan Kematian Dan Solusinya.....	88
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Penegakan hukum ditunjukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian tentang hukum kepada masyarakat, sehingga lembaga lembaga yang bertugas menegakan hukum bertindak dengan adil dan tidak memihak, tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi sehingga pengorganisasian penegak hukum semakin kompleks dan sangat birokratis.²

Indonesia sebagai negara hukum memberikan konsekuensi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan

¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

² Hikamahanto juwono, 2006, *penegakan hukum dalam kajian law development* :problem dan foundamen bagi solusi di indonesia, Jakarta : Varia Peradilan, No,244,hlm 13

bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maknanya, setiap warga negara yang ada di wilayah negara Indonesia kedudukannya sama di dalam hukum. Siapa pun yang melanggar hukum akan mendapat sanksi³.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 1 Ayat (1) yang dikenal sebagai asas legalitas (*Nullum delictum nulla poenasine praevia lege poenalli*), berbunyi bahwa suatu tindakan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana manakala negara telah melakukan kriminalisasi terhadap tindakan tersebut melalui undang-undang (*legislasi*).⁴ Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”. Perkataan “*feit*”

³ Wahyunita, Ais, and Melisa Safitri. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang*. Indonesia Journal Of Law And Islamic Law Vol.3, No.1, hlm.177

⁴ Marthen H. Toelle, 2014, *Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana*: Vol.8, No. 2, Refleksi Hukum: Jurnal Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, h.117

berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁵ Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-normasosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁶ Tingkat kriminalitas masyarakat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, artinya kejahatan di tengah masyarakat biasanya muncul pada saatsaat negara melakukan pembangunan yang sangat pesat, akan tetapi tidak berarti bahwa pembangunan menjadi penyebab meningkatnya kejahatan kerana pembangunan itu sendiri adalah salah satu bentuk untuk menurunkan kecenderungan kriminal ditengah masyarakat, bahwa melalui pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.⁷

Pengadilan pidana merupakan suatu sidang yang digunakan untuk membuktikan apakah telah terjadi suatu tindak pidana. Jadi, pembuktian

⁵ P. A. F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Bandung: Sinar Baru, h. 181

⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 11

⁷ Repository.unhas.ac.id/.../SKRIPSI%20WILLIAM.pdf diakses pada tanggal 11 Februari

merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan karena melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Usaha untuk mengumpulkan barang bukti, di Indonesia dikenal dengan suatu fase dalam *Integrated Criminal Justice System* (ICJS).

KUHAP telah memberikan macam-macam jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan. Pasal 184 ayat 1 menyebutkan alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan, terdakwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP tersebut, bisa di pahami bahwa undang-undang menentukan 5 jenis alat bukti yang sah selain 5 jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Maka, diluar 5 jenis alat bukti ini tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian meneliti sampai dimana batas minimum “Kekuatan

Pembuktian” atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.⁸

Sistem atau Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

1. Positif Wettelijk Bewijs Theorie (Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif) Teori ini dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan hanya kepada undang-undang saja, artinya jika suatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Sistem pembuktian ini juga disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheori*). Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip Oleh Andi Sofyan dan Abd. Asis, menyatakan bahwa “teori ini sudah selakryaknya tidak dianut lagi di Indonesia, kerena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat”. Penulis pun sependapat dengan pendapat Wirjono, hal ini karena dalam pembuktian suatu perkara pidana, harus ada keyakinan hakim untuk memutuskan bahwa terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Hal in

⁸ Taufik Rachman, ‘ Penjebakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia’ (2006) 21 Yuridika.[192].

juga sesuai dengan adegium yang menyatakan bahwa “lebih baik melepaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang tidak bersalah”. Akan tetapi lain hal jika teori atau sistem pembuktian ini dalam perkara perdata. Dalam perkara perdata yang mencari kebenaran formil maka teori pembuktian inilah yang digunakan. Dimana hakim hanya berpatokan pada perundangan-undangan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak di persidangan.

2. Conviction Intime (Berdasar Kayakinan Hakim) adalah suatu sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim semata. Artinya dalam menjatuhkan putusannya hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ada, hakim hanya berpedoman pada keyakinannya yaitu apakah hakim yakin terdakwa bersalah atau tidak bersalah terhadap dakwan yang ditujukan kepada terdakwa. Kelemahan dari teori ini adalah tidak adanya kepastian dalam menjatuhkan putusan oleh hakim. Putusan lebih terkesan subjektif daripada objektif, sehingga dapat memberikan kesan kepercayaan yang terlalu berlebihan kepada hakim.
3. Conviction in raisone (Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Rasional) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang rasional adalah ssitem pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang rasional. Dalam sistem pembuktian ini tetap menggunakan alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang akan tetapi lebih mengumakan keyakinan hakim. Dalam sistem ini, meskipun

alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, hakim dapat menyimpingkannya dengan alasan yang rasional atau masuk akal. Hakim tidak semata-mata hanya mendasarkan pada keyakinan semata namun juga harus memberikan alasan yang rasional. Perbedaan antara conviction in raisone dan conviction intime adalah dalam conviction in raisone hakim mendasarkan putusannya berdasarkan keyakinannya akan tetapi harus memberikan alasan yang rasional atau masuk akal. Sementara itu, dalam conviction intime hakim tidak memiliki beban untuk memberikan alasan yang rasional, hakim bebas mendasarkan putusannya pada keyakinannya sendiri.

4. Negative Wettelijk (Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif) Sistem pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti dan keyakinan hakim. Dalam sistem pembuktian ini, hakim baru boleh menjatuhkan hukuman apabila ada alat bukti dan dengan keyakinan hakim. Meskipun telah ada alat bukti yang menyatakan terdakwa bersalah, namun apabila hakim masih memiliki keragu-raguan hakim tidak bisa menghukum terdakwa. Begitu juga sebaliknya, apabila hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah, namun tidak berdasarkan alat bukti yang ada dalam undang-undang, maka hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Hal ini dilihat dari Pasal 183

KUHAP yang menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji dan mendalami tentang bagaimana penerapan putusan hukum dan bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis mengambil topik dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGREROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pengroyokan yang menyebabkan kematian.

⁹ <https://www.aksarahukum.com/2022/03/teori-atau-sistem-pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia.html>

2. Hambatan-hambatan apa saja ketika hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengroyokan yang menyebabkan kematian dan solusinya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pengroyokan yang menyebabkan kematian.
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja ketika hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengroyokan yang menyebabkan kematian dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penelitian ini dapat berguna dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya serta hukum pidana
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penelitian dalam menambah wawasan mengenai penegakan hukum pidana pembunuhan berencana

- c. Penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan penelitian di bidang hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum terhadap khusus tindak pidana pembunuhan berencana
2. Kegunaan praktis
- a. dapat mengolah dan menganalisis secara benar dan kongkrit tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penerapan saksi bagi pelaku pidana pembunuhan berencana menurut hukum pidana. Khususnya masyarakat pada umumnya sehingga dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan menjalankan tugas-tugasnya demi tegaknya hukum di Indonesia.
 - b. Menambah wawasan pemikiran kepada pihak-pihak terkait agar tereduksi mengenai penegakan hukum
 - c. Dapat memberi masukan pada mereka yang tertarik melakukan penelitian ini

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian memperjelaskan sehingga tidak menyeleweng

dari pengertian yang sebenarnya.¹⁰ Judul penulisan ini adalah “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang mengakibatkan KEMATIAN”

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum¹¹.

2. Tinjauan

Pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan¹².

3. Yuridis

pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah

¹⁰ <https://www.localstartupfest.id/faq/apa-itu-terminologi/>

¹¹ <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1290561049-3-BAB%20II.pdf>

¹² <http://repository.unimar-amni.ac.id/2339/2/BAB%20II.pdf>

ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat¹³.

4. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius)¹⁴.

5. Majelis Hakim

adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung dan memimpin perkara hukum yang diajukan ke Pengadilan atau Mahkamah¹⁵.

6. Tindak Pidana pengeroyokan

Pengeroyokan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang yang jumlahnya terdiri dari dua orang atau lebih tanpa adanya batasan jumlah massanya. Penjelasan terkait pengeroyokan sendiri

¹³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff>

¹⁴ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/manajemen-pembuatan-putusan-oleh-dr-h-zulkarnain-s-h-m-h-23-1>

¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim>

tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang diatur dan dijelaskan didalam pasal 170 KUHP¹⁶

7. Pidanaan

Pidanaan pada dasarnya saling berkaitan dengan kegiatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, penggunaan istilah pidana diartikan sebagai pidanaan, tetapi istilah lain yang umum digunakan pidanaan, penjahtuhan pidana dan sanksi pidana.¹⁷

8. Kematian

adalah muara akhir dari setiap kehidupan makhluk di dunia. Kematian menurut Islam tentu saja berbeda dengan ajaran dan keyakinan yang lain.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode

¹⁶ <https://myhukum.com/tindak-pidana-pengeroyokan-dan-penjelasan-unsur-unsurnya/>

¹⁷ Mahrus Ali, 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : sinar Grafika, Hal 185

¹⁸ <https://www.islampos.com/kematian-menurut-islam-247611/> diakses pada tanggal 7 september 2023 pukul 00.30

penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

(1) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹⁹ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 51

yang berdasarkan Pasal yang ada, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

(2) Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yang berarti untuk menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan tentunya jelas. Dalam buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto yaitu menjelaskan,²⁰ bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Kemudian mampu memberikan data yang lengkap mengenai permasalahan yang terjadi, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori yang relevan dengan perundang-undangan dan permasalahan yang terjadi secara nyata kemudian dikumpulkan melalui data yang diperoleh, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang telah berlaku.

(3) Sumber Data

²⁰ Ibid

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan informan. Jadi dalam wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka. Data sekunder meliputi teoriteori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan dan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

(4) Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi dokumentasi

Memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan yang akan dibahas, peneliti mengumpulkan data tertulis melalui arsip arsip (berkas perkara pidana) termasuk buku-buku tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini adapun dokumen resmi yang didapat dari data yang ada di Pengadilan Negeri Pati.

b. Studi Lapangan

teknik dokumentasi yang dilakukan secara langsung dengan wawancara, dapat disimpulkan bahwa metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung peneliti dengan narasumber data.

c. Studi Kepustakaan

Memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan yang akan dibahas, peneliti mengumpulkan data tertulis melalui arsip arsip (berkas perkara pidana) termasuk buku buku tentang pendapat, teori 12 atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini

(5) Analisi Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²¹ Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut.²² Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 70.

²² Ibid, hlm.7

pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1) Hukum Pidana

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara yang berlandaskan hukum tentu Indonesia memiliki hukum sendiri, dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan roda pemerintahan dalam membentuk hukum nasional bangsa Indonesia mengambil dari tiga sistem hukum. Tiga sistem hukum dimaksud adalah hukum adat, hukum Islam dan hukum eks-Barat, setiap negara tentu memiliki sistem hukum yang berbeda salah satu bidang hukum itu adalah hukum pidana.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan dimana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, dalam hukum pidana Indonesia, mengenal adanya kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan pokok dari segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum pidana berupa pelanggaran dan kejahatan, terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum yang berlaku di Indonesia. KUHP memuat peraturan pidana yang berlaku terhadap segenap penduduk dari

seluruh masyarakat indonesia, karena KUHP dibuat oleh Badan Legislatif yang tertinggi dan sesuai asas unifikasi hukum.²³

Hukum mempunyai sifat yang mengatur sehingga memaksa setiap orang agar dapat mentaati peraturan hukum yang berlaku dilingkungan masyarakat, serta memberikan saksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mentaati aturan hukum yang berlaku.²⁴ Aturan bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan taat sehingga akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan dari hukum pidana ialah untuk menakuti orang agar jangan sampai melakukan perbuatan kejahatan (*preventif*) kedua untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan tindakan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik lagi.

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan orang perorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di indonesia harus sesuai dengan falsafah pancasila yang

²³ C.S.T, Kansil. 1989, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, Hal 23

²⁴ Suharto Dan Junaidi Efendi, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Jakarta , Prestasi Pustaka, 2010, Hlm 25-26

mampu memberikan keadilan bagi seluruh kalangan masyarakat indonesia, hukum pidana di indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat indonesia dan tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:²⁵

- a) Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan untuk sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran tindak pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau penjelasan umum.
- b) Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan secara jelas dan kongkret dengan problem yang muncul karena adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama. Berikut ini disebutkan pendapat yang dikemukakan tentang fungsi dan tujuan hukum pidana. Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibedakan yaitu:²⁶

²⁵ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Press, 2010, Hlm 7

²⁶ Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang, 1990, Hlm 9

1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat guna mentaati peraturan dalam masyarakat.

2) Fungsi yang khusus

Fungsi yang umum bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtgutterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya, dalam sanksi pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua” yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum misal: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan, namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya mengenakan perlakuan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si penggugat. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah

subsidiar artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan(dipergunakan) apa bila usaha-usaha lain kurang memadai.

2) Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan kejahatan yang ada dimasyarakat oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup kehidupan. Menurut *Van Hamel*, tindak pidana adalah kelakuan orang (*Menselijke Gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang(*Wet*), bersifat melawan hukum,yang pantas di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan negara diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran melawan hukum. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan dan kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁷

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang ada dimuka bumi mungkin tidak akan berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, masalah pidana ini akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan

²⁷ Sudikno Mertokusumo, 2003. Mengenal Hukum , Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm 40

keresahan bagi pemerintah dan masyarakat, dikarenakan tindak pidana adalah perilaku yang menyimpang dan melekat pada setiap bentuk masyarakat dalam arti tindak pidana akan selalu ada dilingkungan masyarakat, perlu ditingkatkan lagi upaya dalam bidang hukum karena semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana. Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat

salah satunya tindak pidana pembunuhan, banyak sekali tindak pidana menghilangkan pembunuhan, dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya, yang menunjuk semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pembunuhan, maka hal ini setiap kalangan masyarakat harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perundangan menjadi peran penting dalam bidang kehidupan manusia. Kategorikan sebagai bentuk pelanggaran, seperti perilaku menyimpang dari norma dan biasanya perilaku menyimpang dari norma yang menjadikan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat

Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

tindakanya di undangundang hukum pidana sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁸

3) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni :

- a) Sudut pandang teoritis
- b) Sudut pandang undang-undang.

Teoritis berarti berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sementara itu dari sudut pandang undang – undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1) Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Adami chazawi mengiraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut :

1. Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah :
 - i. Perbuatan
 - ii. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - iii. Ancaman pidana (bagi yang melanggar aturan)

²⁸ Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT, Refika Aditama, Bandung, Hal 48

2. Menurut R. Tresna, tindak terdiri dari unsur-unsur, yakni :
 - i. Perbuatan/rangkain perbuatan (manusia)
 - ii. Yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan
 - iii. Diadakan tindakan penghukuman
3. Menurut jonkres (penganut paham monisme) dapat dirinci unsurunsur tindak pidana adalah :
 - i. Perbuatan (yang)
 - ii. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
 - iii. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
 - iv. Dipertanggungjawabkan.
4. Menurut schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
 - i. Kelakuan (orang yang)
 - ii. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
 - iii. Diancam dengan hukuman
 - iv. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
 - v. Dipersalahkan/kesalahan
5. Menurut Vos , unsur-unsur tindak pidana adalah :
 - i. Kelakuan manusia
 - ii. Diancan dengan pidana
 - iii. Dalam peraturan perundang undang.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

1. Tindak Pidana Pengeroyokan

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.²⁹ Menurut Muladi dan Barda Nawawi, unsur pidana meliputi:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badanyang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³⁰

²⁹ Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta : Aksara Baru, 1983, h.9

³⁰ Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta : Aksara Baru, 1983, h.4

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari kata “strafbaarfeit”. Yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.³¹

Menurut Hermien Hadiati Koeswadji sebagaimana dikutip oleh A. Fuad Usfa dan Tongat, “Dalam kepustakaan hukum pidana, istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda strafbaarfeit”.³² Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tertulis : Tidak dipidana jika ada tidak ada kesalahan. Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : “tiada suatu perbuatan tindak pidana tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu,” (Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli).³³

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum

³¹ P. A. F. Lamintang. 1990. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. h. 181

³² Fuad Usfa dan Tongat. 2004. Pengantar Hukum Pidana. Malang: UMM Press. h. 31

³³ Vivi Kartika Sari. 2016. Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota. Pekanbaru: JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 2, Oktober 2016. h. 5

pidana.³⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.³⁵

Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Hukum Positif Pengertian pengeroyokan menurut Soenarto Soerodibroto bahwa mengeroyok adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (Soerodibroto, 2007). Tindak pidana pengeroyokan telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perlindungan hukum.³⁶ Tindak pidana pengeroyokan ini diatur dalam KUHP buku II bab V. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memuat pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka dan barang yang menyebabkan perusakan barang. Tindak pidana ini sering disebut dengan tindak pidana pengeroyokan dan perusakan.³⁷ Pengeroyokan dan perusakan

³⁴ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, H. 51

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung: Eresco, 1981, H. 50

³⁶ Muhammad Yusuf, dkk, *Upaya Kejaksaan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Persidangan Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Demak)*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2, 2019, H. 250

³⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cetakan ke-32, Jakarta: Bumi Akasara, 2016

adalah istilah pidana tentang Tindak pidana yang terdapat pada Pasal 170 KUHP, yang berbunyi:

- a. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan.
- b. Yang bersalah diancam:Ke-1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;Ke-2. Dengan penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;Ke-3. Dengan penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- c. Pasal 89 KUHP tidak berlaku pada pasal ini.

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari

pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.³⁸

Pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad (2007:212), dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :

a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal tersebut yaitu :

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah dasar dari hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan pemeriksaan di persidangan dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, komulatif, alternatif ataupun subsidair.

2) Keterangan Terdakwa

3) Keterangan Saksi

4) Barang-barang bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan

³⁸ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, H.140

penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di sidang pengadilan, meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau Terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti. Barang bukti yang terungkap pada persidangan dapat dipergunakan untuk memperoleh hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan. Selain itu, hakim pun akan lebih merasa yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi.

5) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

- b. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis Pertimbangan hakim ini berdasarkan pada fakta-fakta non yuridis yang terungkap

dalam persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan, yang berdasarkan:

- 1) Latar belakang terdakwa;
- 2) Akibat perbuatan terdakwa;
- 3) Kondisi diri terdakwa; dan
- 4) Agama terdakwa.

Adapun putusan kasasi hanyalah berupa koreksi terhadap penerapan hukum sudah tepat dan benar, apakah tidak melampaui wewenang yang ditentukan dalam Undang-undang.

1. Harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan secara jelas dan tidak terperinci, memuat Pasal-pasal dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili, (Pasal 50 dan 53 UU No, 48 Tahun 2009);
2. Asas wajib mengadili seluruh bagian dakwaan;
3. Asas tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;

Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana hakim memiliki beberapa pertimbangan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan, keputusan yang adil dan

bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.³⁹

2. Tinjauan Tentang Bentuk Putusan Hakim

Pengertian putusan pengadilan (hakim) secara tegas diatur dalam Pasal 1 Angka 11 KUHAP, sebagai berikut:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Gatot Supramono (1991: 52) mengemukakan tujuan penjatuhan putusan hakim yaitu: "...untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya". Sedangkan Leden Marpaung (1995: 36) memberikan batasan bahwa: "Putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan". Dapat dikatakan, lahirnya putusan hakim terhadap suatu perkara pidana, pada dasarnya dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diperiksa oleh hakim. Prosesnya dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, penuntutan

³⁹ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 16.

oleh PU, serta pemeriksaan di sidang pengadilan sampai ada putusan hakim.

Dasar hukum penjatuhan putusan hakim dapat dilihat dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP, sebagai berikut:

Pasal 191:

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Pasal 193

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

2. a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.

b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Adapun mengenai bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP, ada 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Dakwaan tidak terbukti diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal ini memberi penjelasan bahwa adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana akan tetapi dari dua alat bukti yang sah itu hakim juga memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Dakwaan tidak terbukti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak dipenuhi, yaitu karena :Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, jadi, misalnya hanya ada satu saksi saja, tanpa diteguhkan dengan bukti lain. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa, misalnya terdapat dua keterangan saksi, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Dasar hukum dari putusan ini dapat dilihat pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum." Dari bunyi Pasal di 191

ayat (2) KUHAP di atas dapat diartikan bahwasanya pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan "perbuatan pidana", tetapi misalnya termasuk yurisdiksi hukum perdata, hukum adat ataukah hukum dagang.

3. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana". Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.[7] Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya kepadanya

sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwa adalah pelaku tindak pidananya. Putusan yang menjatuhkan hukuman pidana kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam Pasal pidana yang didakwakan.

Mengenai sahnya putusan hakim diatur dalam Pasal 195 KUHAP:

”Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.

Putusan hakim ada yang berisi pidana dan yang berisi pembebasan bagi terdakwa.

Putusan pidana sifatnya menghukum terdakwa, karena yang bersangkutan dalam sidang pemeriksaan pengadilan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh PU. Terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, meskipun perbuatannya terbukti di depan

sidang pengadilan, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.⁴⁰

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengeroyokan

1. Pengeroyokan Dalam Hukum Islam

Hukum Pidana Islam memiliki pandangan berbeda dengan Hukum Positif. Adapun dalam Hukum Pidana Islam, kata pengeroyokan dimaknai sebagai melukai/penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa). Makna penganiayaan dalam Hukum Pidana Positif sama dengan istilah jarimah dalam Hukum Pidana Islam. Jarimah mempunyai arti larangan syara' yang diancam dengan hukuman had, qhisash, atau ta'zir,⁴¹ dalam Al-Fiqh Al-Jinayah sanksi qhisash ada dua macam, yang pertama qhisash melakukan jarimah pembunuhan dan kedua qhisash melakukan jarimah penganiayaan. Ulama fiqh membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori :

- a. Al-Qatlu Al-'Amdī (pembunuhan secara sengaja)
- b. Al-Qatlu Syibhul-'Amdī (pembunuhan semi sengaja)
- c. Al-Qatlu Al-Khatha' (pembunuhan karena kesalahan).⁴²

⁴⁰ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)

⁴¹ A. Hanafi, Asas - asas Hukum Pidana Islam , cet. Ke-2, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), h. 9

⁴² H.M. Nurul Irfan, dkk , Fiqh Jinayah, Ed. 1 cetakan 4. Jakarta: Amzah, 2016. h. 6

Artinya, "Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zali."

Dalam hukum pidana, pengeroyokan termasuk dalam delik penyertaan (deelneming) yang merupakan suatu perbuatan antar pelaku untuk melakukan tindak pidana seperti:

- a. Secara bersama melakukan suatu tindak pidana;
- b. Seseorang yang menghendaki dan merencanakan adanya tindak pidana, namun mempergunakan orang lain dalam melaksanakan tindakan tersebut; dan
- c. Seseorang yang menghendaki, merencanakan, dan melaksanakan tindak pidana dengan bantuan orang lain

Sementara dalam hukum pidana Islam, pengeroyokan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau dalam kata lain tindak pidana penyertaan dalam hukum Islam disebut sebagai turut berbuat jarimah atau yang dikenal dengan Al-Isytirak. Jarimah itu sendiri memiliki pengertian sebagai perbuatan-perbuatan

yang dilarang oleh syara' dan diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir. Jarimah itu sendiri merupakan suatu istilah yang sama pada jinayah bagi sebagian para ahli hukum Islam (fuqaha), dimana istilah tersebut diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang oleh Allah SWT dan akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan ketentuan-Nya.

Para Fukaha membedakan Al-Isytirak ini menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Turut berbuat langsung (isytirak bil-mubasyir), sementara orang yang melakukan disebut sebagai syarik mubasyir. Arti dari turut berbuat langsung adalah pelaku yang atas seorang atau lebih secara nyata melakukan dan turut berbuat langsung dalam melakukan tindak pidana.
- 2) Turut berbuat tidak langsung (isytirak ghairul mubasyir/isytirak bit-tasabbubi) dan istilah syarik mutasabbib diberikan kepada orang yang melakukannya. Turut berbuat tidak langsung diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menyuruh atau menghasut orang lain untuk memberi bantuan dalam melakukan suatu tindak pidana dengan adanya unsur kesengajaan.⁴³

⁴³ https://www.kompasiana.com/annisalz/6421d3a01302f36f686d2022/tindakan-pengeroyokan-dalam-perspektif-hukum-pidana-islam?page=3&page_images=1

2. Analisis Terhadap Penerapan Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan luka-luka yang dimana si pelaku harus diberi sanksi bagi yang menganiaya yang telah dinaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadis adalah qishas. Hukuman ini disepakati oleh para ulama. Bahkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa pelaku penganiayaan harus di qishas (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak. Ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa disamping qisas, pelaku penganiayaan juga wajib membayar kifarah. Qishas wajib dikenakan bagi setiap orang yang melakukan penganiayaan, kecuali jika dimaafkan oleh wali korban. Para ulama mazhab sepakat bahwa sanksi yang diberikan bagi pelaku Penganiayaan adalah qishas.⁴⁴ Dan dasar dari hukuman qishas dalam jarimah penganiayaan yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178 dan Al-Maidah ayat 45.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh., IV hlm. 276

Dalam Al-Qur'an, dijelaskan pada Q.S Al-Maidah (5:45)

بِالْأَذُنِ وَالْأَذُنَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنَ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا
 أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمُ لَمْ وَمَنْ لَهُ قَارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٌ وَالْجُرُوحَ بِالسِّنِّ وَالسِّنَّ
 الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ

Artinya, "Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zali."⁴⁵

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu:⁴⁶Hukuman Penjara Terbatas Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Tentang batas tertinggi dan terendah dari hukuman penjara dikalangan ulama⁴⁶ pun tidak ada yang bersepakat. Dengan tidak

⁴⁵ Q.S Al-Maidah (5:45)

⁴⁶ bid., hlm 261

adanya ketentuan yang pasti ini maka para ulama hanya menyerahkan kepada ijtihat Imam (Ulil Amri) tentang batas terendah dan tertinggi untuk hukuman penjara.⁴⁷Sebagai akibat dari perbedaan pendapat tersebut banyak orang yang mendapatkan hukuman kawalan pada negara-negara yang memakai hukum positif, sedang pada Negara yang memakai hukum Islam akan lebih sedikit jumlahnya.⁴⁸



⁴⁷ bid.,hlm 263

⁴⁸Ahmad Hanafi, Asas -Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993,hlm309

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengroyokan Yang Menyebabkan Kematian

1. Kasus Posisi

a. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : AHMAD FAIZ SYAIFULLAH alias

MENOT bin SUTARJI;

Tempat lahir : Pati ;

Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 27 Juli 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Kertomulyo RT 005 RW 003

Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Nelayan ;

Pendidikan : SMK(Kelas 1);

b. Kronologi

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 01.30 Wib Muhammad Rio Bimantoro alias Rio (dilakukan

penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membonceng Wawan alias Kenthung melintas di depan pos ronda Rt.06 Rw.02 Desa Guyangan kemudian mengacungkan jari tengah ke orang yang berada di pos ronda Desa Guyangan karena ditegur saat mengendarai sepeda motor sehingga saat terdakwa melintas kembali lewat tempat tersebut, saksi korban Itmam Fikri alias Temon yang saat itu berada di pos ronda mengejar dan menghentikan lalu menyikep terdakwa dari belakang namun kemudian dilepaskan setelah ada saran dari temannya. Setelah kejadian tersebut, Rio pulang ke rumahnya di Desa Kertomulyo dan memberitahukan teman-temannya mengenai kejadian yang dialaminya, oleh karena Rio tidak menerimakan lalu sekira pukul 01.45 Wib Rio datang kembali dengan membawa pisau belati ke pos ronda turut Desa Guyangan Rt. 06 Rw. 02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati diikuti dengan teman-temannya dari Desa Kertomulyo. dimana Rio datang dengan berboncengan sepeda motor dengan Wawan alias Kenthung, diikuti oleh Ali Yubi mengendarai sepeda motor sendiri, dan Arifin alias Gepeng berboncengan bertiga dengan Wiwit dan Ahmadi alias Madong, serta Riki alias Bongkek berboncengan dengan terdakwa Ahmad Faiz Syaifullah alias Menot, yang setibanya di pos ronda tersebut kemudian menyerang sekelompok orang warga desa Guyangan yang sedang merayakan malam takbiran dimana Rio langsung mencari saksi Itmam Fikri alias Temon yang sebelumnya telah menyikepnya,

kemudian bersama dengan Muhammad Ridwan alias Wawan alias Kenthung dan Ali Musthofa Alias Ali Yubi mengeroyok saksi Itmam Fikri alias Temon dan M. Aklis (meninggal dunia), sedangkan terdakwa Ahmad Faiz Syaifullah alias Menot juga ikut mengeroyok warga Desa Guyangan lainnya yaitu saksi korban **Agus Amran Syah alias Genthong** yang dilakukan bersama dengan Muhammad Ridwan alias Wawan alias Kenthung dan Ali Musthofa alias Ali Yubi dimana terdakwa berperan memukul dengan tangan kosong menggenggam kepada saksi Agus Amran Syah sebanyak lebih dari delapan kali mengenai wajah yang mengakibatkan saksi Agus Amran Syah menderita luka memar di wajah, sedangkan pelaku lain dengan menggunakan belati yang digenggam dengan tangan terbalik menikamkan sebanyak dua kali mengenai bahu dan lengan tangan sebelah kiri saksi Agus Amran Syah sehingga luka robek dan berdarah, kemudian terdakwa bersama dengan Zaenal Arifin alias Gepeng, Ahmadi alias Madong, Muhammad Ridwan alias Wawan alias Kenthung dan Wiwit berpindah mengeroyok korban **Moh. Munajad alias Jatmiko** dimana terdakwa menendang korban Moh. Munajad hingga terjatuh kemudian menginjak- injaknya sekira lebih dari tiga kali mengenai dada yang mengakibatkan korban Moh Munajad luka memar pada muka, luka patah tulang punggung. dan di kaki kanan, selanjutnya setelah lepas memukuli dan menginjak-injak korban Moh. Munajad

alias Jatmiko kemudian berlanjut terdakwa bersama- sama Ahmadi alias Madong, Muhammad Ridwan alias Wawan alias Kenthung dan Wiwit mengeroyok saksi korban **Latief Islahudin alias Soleh** dimana terdakwa berperan memukul menggunakan tangan kosong mengepal terhadap saksi Latief Islahudin sebanyak sepuluh kali mengenai bagian kepala, badan, lengan kanan, serta menginjak-injak dengan kaki lebih dari sepuluh kali yang akibat pengeroyokan tersebut saksi Latief Islahudin menderita luka-luka pipi kanan memar, kepala pusing, leher belakang lecet dan lengan bawah sebelah kanan lecet akibat diinjak-injak pengeroyok, dan terakhir terdakwa berlanjut mengeroyok saksi korban **Husnahar alias Kucing** dimana terdakwa yang pertama memukul saksi Husnahar dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak satu kali mengenai leher sebelah kiri lalu disusul pelaku lainnya secara bersamaan memukuli dengan tangan kosong mengepal dari arah depan berkali-kali yang mengenai wajah, kepala dan badan saksi korban yang membuat saksi Husnahar mundur-mundur berusaha lari namun menabrak Ahmad Miqwam alias Bean yang datang bersama Selamat Ari Riyanto alias Arik, yang mana Ahmad Miqwam alias Bean kemudian memukul saksi Husnahar dari belakang dengan tangan kosong mengepal sebanyak tiga kali mengenai kepala bagian depan, kepala bagian belakang, dan pundak sedangkan Selamat Ari Riyanto alias Arik memukul menggunakan tangan kosong mengepal

mengenai tubuh saksi Husnahar sehingga menyebabkan luka-luka memar pada wajah, pipi sebelah kanan, memar pada kedua kelopak mata, pundak kiri saksi Husnahar.

2. Keterangan Saksi dan Terdakwa

a. Keterangan Saksi Korban

1) Badrudin, S.E., bin H. Rakijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar,

-Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Guyangan;

-Bahwa Saksi diajukan dipersidangan oleh karena Saksi telah membuat laporan polisi atas pengeroyokan terhadap warga Saksi yang dilakukan oleh warga Desa Kertomulyo yang bernama Arifin alias Gepeng, nama panggilan Kentung, nama panggilan Menot, Ahmadi alias Mandong, nama panggilan Kecitan dan 20 (dua puluh) orang warga Desa Kertomulyo lainnya;

-Bahwa akibat pengeroyokan tersebut terhadap warga Desa Guyangan yang bernama M. Akhlis bin Sumilan mengalami luka tusuk pada bagian perut dan punggung yang akhirnya meninggal dunia, Munajat bin Sujaji mengalami luka tusuk di punggung dan kaki patah, Agus Amrusyah alias Gentong bin Sutaji mengalami luka pada lengan, Itmam Fikri bin Kumaidi mengalami luka robek karena tusukan pada leher,

pipi kiri dan punggung, Muhammad Sufaat bin Ismail mengalami luka memar diwajah, Khoirul Sadad bin Ali Makmur mengalami luka ringan dan Husnahar alias Kucing bin Ali Kusnan mengalami luka ringan;

-Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadian, saat kejadian saya sedang berada di rumah, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 kurang lebih pukul 01. 45 WIB di Perempatan jalan Desa Guyangan RT 06 RW 02 Kecamatan Trangkit Kabupaten Pati, tepatnya di depan Pos Ronda dan korban pengeroyokan adalah warga Desa Guyangan.

-Bahwa Saksi mendapat informasi dari warga bahwa penyebabnya karena masalah sepele yaitu awalnya Rio bersama temannya pemuda Desa Kertomulyo berboncengan motor melintas di depan pos ronda Desa Guyangan dimana ditempat tersebut ada pemuda-pemuda Desa Guyangan sedang berkumpul, pada saat lewat yang pertama kalinya hanya lewat biasa, kemudian lewat yang kedua Rio bersama temannya membleyer-bleyer, dan yang ketiga Rio mengacungkan jari tengah yang diacungkan kepada pemuda-pemuda yang berada di pos ronda saat itu, kemudian Itmam Fikn yang waktu itu melihat langsung menghampin Rio dan teman tersebut lalu Itmam Fikri mendekap dengan erat (menyikep) Rio lalu dileraikan dan Rio bersama temannya meninggalkan pos ronda, namun tidak lama kemudian Rio datang lagi bersama teman-temannya langsung mengeroyok pemuda- pemuda Desa Guyangan

yang berada di pos ronda hingga mengakibatkan korban luka-luka dan ada yang meninggal dunia

-Bahwa M. Akhlis bin Sumilan, Munajat bin Sujaji, Agus Amrusyah alias Gentong bin Sutaji, dan Itmam Fikri bin Kumaidi setelah kejadian dirawat di RSUD RAA Soewondo sedangkan Muhammad Sufaat bin Ismail, Khoirul Sadad bin Ali Makmur, dan Husnahar alias Kucing bin Ali Kusnan di Puskesmas Wedarijaksa It

-Bahwa sebelum kejadian tidak pernah ada persoalan antara warga Desa Kertomulyo dengan warga Desa Guyangan,

-Bahwe terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

2) Imam Fikri allas Temon bin Kumaid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

-Bahwe Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar

-Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 kurang lebih pukul 21.00 WIB, saat Saksi bersama dengan teman-teman Saksi pemuda Desa Guyangan sedang mengadakan acara bakar ikan dan minum minuman beralkohol di pos ronda perempatan Desa Guyangan, tiba-tiba Rio yang diboncengkan seorang temannya naik sepeda motor lewat di depan pos ronda mengacungkan jari tengahnya ke arah pemuda-pemuda Desa Guyangan lalu Saksi lalu mengejar dan

menghentikan Rio dan setelah berhenti, Saksi mendekap dengan erat (menyikep) Rio dan Saksi bertanya mengapa lewat dengan tidak sopan yaitu memelototi dan mengacungkan jan tengah, dan Rio menjawab, "Saya anak Geneng Kertomulyo, lalu Saksi berkata, "Kalau kamu anak Geneng Kertomulyo, mau apa?" selanjutnya kami dilelai lalau Rio bersama dengan temannya pulang sedangkan Saksi kembalil ke pos ronda, kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit Rio datang lagi bersama dengan teman-temannya termasuk Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan Rio langsung turun menyerang Saksi secara membabi buta dengan menggunakan pisau mengenal punggung Saksi lalu Rio menusukkan pisau ke arah Muhammad Akhlis mengenai bagian perut sehingga Muhammad Akhlis menunduk memegang perut dan ditusuk lagi oleh Rio mengenai punggung Muhammad Akhlis, Saksi kemudian ditarik oleh teman Saksi dan disuruh lari mengamankan diri ke rumah warga untuk minta tolong dan setelah suasana aman Saksi diantar oleh Yaris dan Jamil ke RSU Suwondo

-Bahwa Saksi mengetahui para pelaku dan perannya pada saat melakukan pengeroyokan adalah Rio menyerang dan melukai Saksi dengan melakukan sayatan dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan luka pada pipi dan leher sebelah kanan dan juga melakukan penusukan terhadap Sdr. Mohamad Aklis bin Sumilan

dengan menggunakan pisau yang mengenai luka robek pada bagian perut dan mengakibatkan Mohamad Aklis bin Sumilan meninggal dunia, Ali Yubi melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai kepala Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Rohmad alias Mbabuk dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai hidung dan kepala bagian belakang, Zainal Arifin membawa sabit yang kemudian direbut oleh Sunhaji alias Ncung dan diserahkan kepada Nenek Saksi yang bernama Mbah Sutarni dan pelaku lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi juga melakukan pengeroyokan terhadap Munajat alias Jatmiko. Agus Amrunsyah alias Genthong, Muhammad Sufaat alias Pangte mengalami luka bacok. sedangkan Khoirul Sadad alias Nduk, Rohmad alias Mbabuk dan Husnahar alias Kucing mengalami luka memar,

-Bahwa akibat penyerangan tersebut, Saksi mengalami robek pipi kin, luka robek pada leher kiri, luka robek pada punggung sebelah kanan dan membuat saksi di-opname di RSUD Soewondo Pati, M. Aklis bin Sumilan mengalami luka robek pada perut yang mengakibatkan meninggal dunia, Munajat alias Jatmiko mengalami luka patah kaki kanan dan di-opname di RSUD Soewondo Pati, Agus Amrunsyah alias Genthong bin Sutaji mengalami luka robek pada tangan/lengan kiri dan di-opname di RSUD Soewondo Pati Muhammad Sufaat alias Pangte

mengalami luka robek tangan kiri dan telah berobat di RS Asuyutiyah, Khoirul Sadad alias Nduk mengalami luka memar pada jidat/dahi dan telah berobat di RS Asuyutiyah, m Rohmad alias Mbabuk mengalami luka memar pada hidung dan telah berobat di RS Asuyutiyah dan Husnahr alias mengalami luka memar pada wajah dan berobat di RS Asuyutiyah,

-Bahwa semua korban adalah pemuda-pemuda dari Desa Guyangan sedangkan yang melakukan penyerangan yaitu pemuda-pemuda dari Desa Kertomulyo antara lain yaitu Rio, Terdakwa, Gepeng, Ahmadi, Aliyubi, Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban ataupun antar perdamaian antar desa,

-Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut. Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan,

3) Latif Islahudin alias Soleh bin Ahmad Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

-Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar,

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 kurang lebih pukul 01.45 WIB di perempatan jalan depan pos ronda Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ada peristiwa pengkroyokan, pemuda-pemuda dari Desa Kertomulyo mendatangi dan mengkeroyok pemuda-pemuda Desa Guyangan dan yang menjadi korban adalah Mohamad Ahklis

meninggal dunia dan Itmam Fikri, Agus Amrumsyah, Sufaat, Khoirul Sadad, Rohmad dan Husnahr luka-luka;

-Bahwa sekelompok pemuda dari Desa Kertomulyo yang datang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) orang yang datang secara bertahap, diantaranya Rio, Zaenal Arifin, Terdakwa, Miqwam. dan Ali Yubi dengan ada yang membawa senjata pisau belati, ant, regem dan ada yang membawa palu:

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 kurang lebih pukul 21.00 WIB saat Saksi bersama dengan teman-teman pemuda Desa Guyangan sedang mengadakan acara bakar ikan sambil minum-minuman beralkohol di Pos Ronda perempatan Desa Guyangan dan berjoget dengan diiringi musik menggunakan spekear aktif tiba-tiba Rio bersama seorang temannya berboncengan naik sepeda motor lewat di depan pos ronda tersebut sambil mengacungkan jari tengahnya ke arah Saksi dan teman-teman Saksi, lalu teman Saksi menghadang dan menghentikannya, setelah berhenti Rio dipeluk dengan erat (disikep) oleh Itmam Fikri dan Itmam Fikri bertanya apa maksud Rio lewat dengan tidak sopan sambil memelototi dan mengacungkan jani tengah dan Rio menjawab, "Aku anak Desa Geneng Kertomulyo, lalu Saksi meleraikan selanjutnya Rio bersama dengan temannya disuruh pulang dan teman-teman Saksi kembali ke Pos Ronda, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Rio datang lagi bersama dengan teman-

temannya dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan langsung turun menyerang teman-teman Saksi secara membabi buta ada yang menggunakan pisau dan ada yang memukili dengan tangan kosong. Saksi juga terkena pukulan lalu Saksi lari sembunyi di rumah warga,

-Bahwa dari jarak sekitar 5 (lima) meter Saksi melihat yang pertama kali terkena sabetan atau tusukan pisau belati oleh Rio adalah Itmam Fikri dan setelah Itmam Fikri lari Rio menusukkan pisau belatinya berkali-kali kepada Muhammad Ahklis yang posisinya pada waktu itu sedang duduk dan masih ada teman Saksi yang lain yang kena sabetan atau tusukan pisau belati yang dibawa Rio

-Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka ada juga teman Saksi yang lain Husnahar luka memar, Munajat luka kena bacok, Agus Arumsyah luka bacok di lengan sebelah kiri, Itmam Fikri luka gores di pipi, leher dan punggung, Supaat luka robek di tangan sebelah kiri dan Mohamad Ahklis meninggal dunia dengan luka bacok pada bagian perut, dada dan punggung: Bahwa Saksi melihat pada waktu Rio datang bersama dengan teman- temannya termasuk Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berboncengan,

-Bahwa Saksi melihat Rio membawa pisau belati, Gepeng membawa ant pecok sedangkan Terdakwa dengan tangan kosong memukili teman-teman Saksi,

-Bahwa Saksi luka dibagian punggung terkena pukulan berkali-kali dengan tangan kosong oleh teman-teman Terdakwa,

-Bahwa Gepeng menggunakan senjata tajam berupa pecok yang diacung- acungkan dan digunakan untuk membacok Itmam Fikri, Rio membawa belati yang dipergunakan untuk menikam M. Aklis dari arah depan sehingga mengenai bawah dada hingga terbungkuk kemudian belati tersebut ditikam lagi oleh Rio dan mengenai punggung M.Aklis, Terdakwa dan Ahmadi memukul Saksi sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga mengenai bagian kepala, badan, lengan tangan hingga mengalami luka memar dan lecet serta menginjakinjak menggunakan kaki lebih dari 10 (sepuluh) kali

-Bahwa korban pengeroyokan tersebut yaitu luka ringan sebanyak 2 (dua) orang yaitu Husnahr alias Nahar dan Sedat alias Nduk, korban luka berat sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Itmam Fikri alias Temon, Agus Amransyah alias Gentong, dan Munajad alias Jatmiko, korban meninggal dunia yaitu M.Akis bin Sumilan

-Bahwa sebelum kejadian, antara pemuda Desa Kertomulyo dengan pemuda Desa Guyangan tidak pernah ada masalah Bahwa setelah kejadian sampai dengan sekarang, antara pemuda Desa Kertomulyo dan pemuda Desa Guyangan belum pernah ada yang mendamaikan dan biaya pengobatan dibayar sendiri masing-masing korban Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak

keberatan,

4) Husnahar alias Kucing bin Ali Husnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

-Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Penyidik benar,

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 kurang lebih pukul 01. 45 WIB di perempatan jalan depan pos ronda Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ada peristiwa penganiayaan pemuda-pemuda dan Desa Kertomulyo mendatangi dan menganiaya pemuda-pemuda Desa Guyangan dan yang menjadi korban adalah Saksi, Mohamad Ahklis meninggal dunia, Munajat, Itnam Fikri, Agus Gentong, Muhammad Sufaat, Khoirul Sadad, dan Rohmad

-Bahwa awal kejadiannya, pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar jam 23.30 WIB Saksi bersama dengan teman-teman Saksi berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang sedang nongkrong sambil minum-minuman beralkohol di pos ronda, beberapa saat kemudian ada sepeda motor lewat depan pos ronda dengan berboncengan mengendarai sepeda motor sambil mengacungkan jari tengah tangannya ke arah Pos Ronda, melihat itu Itnam Fikri langsung mengejar dan menghentikannya, setelah berhenti anak tersebut yaitu Rio dipeluk dengan erat (disikep) dan terjadi pertengkaran adu mulut dan dilera

oleh teman Saksi yang lain kemudian Rio disuruh pulang dan Saksi kembali ke pos ronda bersama dengan teman-teman Saksi beberapa saat kemudian datang sekelompok pemuda dan Desa Kertomulyo termasuk Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berhenti di pos ronda datang membabi buta menganiaya Saksi dan teman-teman Saksi dengan ada yang memukuli dengan tangan kosong dan beberapa saat kemudian datang lagi sekelompok pemuda yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang langsung memukuli teman-teman Saksi dengan tangan kosong dan ada yang dengan menggunakan senjata pisau belati, sabit dan regem, setelah teman-teman Saksi banyak yang luka sekelompok pemuda yang berasal dari Desa Kertomulyo tersebut pergi sedangkan teman-teman Saksi ada yang menyelamatkan diri bersembunyi, saat Saksi masih berada di Pos Ronda menunggu teman Saksi yaitu Mohammad Ahklis yang luka kena bacok, sekelompok pemuda yang berasal dari Desa Kertomulyo antara lain Miqwam, Terdakwa dan Slamet Ari langsung mendekati Saksi dan langsung memukuli Saksi dengan tangan kosong sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali setelah itu mereka pergi,

-Bahwa selain Saksi yang menjadi korban, teman-teman Saksi juga menjadi korban pengeroyakan yaitu Agus Amransyah alias Gentong bin Sutaji dikeroyok oleh 3 (tiga) orang pelaku yaitu Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong menggenggam dan arah depan sekali

mengenai dagu, Wiwid mendorong dada Agus alias Gentong menggunakan kedua tangan dan Ali Yubi menyayat dengan senjata tajam dengan mata pisau mengenai lengan sebelah kiri sehingga luka robek, M. Aklis alias Pintil bin Sumilan dianiaya oleh Rio dengan menggunakan pisau belati yang digenggam terbalik dan ditusukkan sebanyak 2 (dua) kali dari atas mengenai punggung pada saat M.Aklis alias Pintil dalam posisi membungkuk, korban Munajad alias Jatmiko bin Sujaji dikeroyok oleh beberapa pelaku dan yang dikenali oleh Saksi yaitu Terdakwa, Arifin alias Gepeng, Ahmadi alias Madong, dan Wiwid dengan cara menendang dan menginjak-nginjak secara berulang kali, korban Latif Islahudin alias Soleh dikeroyok oleh 3 (tiga) orang pelaku yang diantaranya Terdakwa dengan cara menendang dan menginjak-nginjak secara berulang kali,

-Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, Saksi mengalami luka lebam di bawah mata kanan dan kiri, di bawah hidung bagian kiri belakang telinga kin luka, serta punggung kanan dan kiri, serta menjalani rawat jalan di Puskesmas Wedarijaksa II Pati, sedangkan teman-teman Saksi yang lain yaitu Mohamad Aklis alias Pintil bin Sumilan mengalami luka tusuk dan bacok yang mengakibatkan meninggal dunia, Munajat alias Jatmiko bin Sujaji, mengalami luka memar pada wajah, luka robek pada bibir bawah, patah kaki kanan dan luka bacok pada bagian punggung, sehingga menjalani opname di RSUD Soewondo Pati, Agus Arumsyah

alias Gentong bin Sutaji mengalami luka memar di wajah dan luka bacok di bagian lengan kiri, sehingga menjalani opname di RSUD Soewondo Pati, Latif Islahudin alias Soleh mengalami memar pada leher sebelah kanan, luka lecet dan memar pada lengan bawah sebelah kiri, sehingga berobat jalan di RS As-Suyuthiyyah Guyangan, Itman Fikri alias Temon bin Kumaidi mengalami luka bacok/sayatan yang mengakibatkan robek pipi kiri dan di leher serta punggung kanan, sehingga menjalani opname di RSUD Soewondo Pati, Muhammad Supaat alias Pangte bisn Ismail mengalami luka bacok dan luka robek tangan kiri sehingga berobat jalan di RS As-Suyuthiyyah Guyangan dan Choirus Sadat alias Nduk bin Ali Makmur mengalami luka robek di dahi sehingga berobat jalan di RS As-Suyuthiyyah Guyangan;

-Bahwa Saksi pada saat kejadian melihat Terdakwa bersama pelaku Ahmad Miqwam alias Bean dan Pelaku Selamat Ari Riyanto alias Arik alias David, serta Arifin alias Gepeng, Ahmadi alias Madong dan Wiwid melakukan pengeroyokan dengan cara pertama kali memukul Saksi menggunakan tangan kosong menggenggam dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kiri dan selain itu Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap Korban Munajad alias Jatmiko, Korban Latif Islahudin alias Soleh dan Korban Agus Amransyah alias Gentong: Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Miqwam, Slamet Ari, Terdakwa dan sekelompok pemuda yang berasal dari Desa Kertomulyo tersebut,

Saksi mengalami luka memar di kepala, wajah dan bahu sebelah kiri memar dan lecet kena cakaran, Saksi sempat di bawa ke rumah sakit namun hanya rawat jalan, dan selama kurang lebih 1 (satu) bulan Saksi masih merasakan sakit akibat dari pukulan tersebut:

-Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi dalam keadaan setengah mabuk;

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan:

5) Agus Amran Syah alias Gentong bin Sutaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

-Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Penyidik benar,

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 kurang lebih pukul 01.45 WIB di perempatan jalan depan pos ronda Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ada peristiwa penganiayaan pemuda-pemuda dari Desa Kertomulyo mendatangi dan menganiaya pemuda-pemuda Desa Guyangan, Bahwa sekelompok pemuda dari Desa Keryomulyo yang datang dan mengeroyok antara lain Muhammad Rio, Ali Yubi, Terdakwa. Zainal Arifin alias Gepeng, Ahmadi alias Madong, Ahmad Miqwam alias Bean, dan Arik alias David,

-Bahwa pemuda Desa guyangan yang menjadi korban pengeroyokan tersebut yaitu: M. Aklis bin Sumilan mengalami luka robek pada perut

yang mengakibatkan meninggal dunia, Munajat alias Jatmiko mengalami luka patah kaki kanan dan di-opname di RSUD Soewondo Pati, Saksi mengalami luka robek pada tangan/lengan kiri dan di-opname di RSUD Soewondo Pati, Itmam Fikri alias Temon bin Kumaidi mengalami robek pipi kiri, luka robek pada leher kiri, luka robek pada punggung sebelah kanan dan membuat saksi di-opname di RSUD Soewondo Pati, Muhammad Sufaat alias Pangte mengalami luka robek tangan kiri dan telah berobat di RS Asuyutiyah, Khairul Sadad alias Nduk mengalami luka memar pada jidat/dahi dan telah berobat di RS Asuyutiyah, Rohmad alias Mbabuk yang mengalami luka memar pada hidung dan telah berobat di RS Asuyutiyah dan Husnagar alias Kucing mengalami luka memar pada wajah dan telah berobat di RS Asuyutiyah,

- Bahwa awalnya Saksi berada di samping pos ronda bersama warga desa Guyangan lainnya kemudian datang Rio langsung mencari Itmam Fikri sedangkan saat itu Saksi dihadang oleh Terdakwa dan dipukuli bersama-sama dengan Wawan alias Kenthung sebanyak 8 kali pukulan secara bersama-sama;
- Bahwa pelaku lainnya yang saksi kenali yaitu Ali Yubi yang membawa senjata tajam menyabet mengenai lengan Saksi;
- Bahwa saksi kemudian mundur dan mencari pertolongan, selanjutnya Saksi dibawa berobat ke Rumah Sakit,

-Bahwa Saksi sempat bertemu dan melihat teman saksi warga Guyangan lainnya menderita luka-luka yaitu M. Aklis menderita luka robek di perut akibat tusukan, Itmam Fikri luka robek di pipi, dan Munajat alias Jatmiko, saksi saat itu dalam kondisi sadar dan setelah berobat sempat kembali ke lokasi pos ronda namun sudah sepi.

-Bahwa saat kembali di lokasi pos ronda desa Guyangan, saksi melihat ada pecahan beling, ada soundsistem yang dirusak

-Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya,

6) Keterangan terdakwa

-Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Penyidik benar,

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 kurang lebih pukul 01.45 WIB di perempatan jalan depan pos ronda Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ada peristiwa penganiayaan pemuda-pemuda dari Desa Kertomulyo mendatangi dan menganiaya pemuda-pemuda Desa Guyangan, Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama teman-teman Terdakwa sejumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang diantaranya Rio Bimantoro alias Rio, Mohammad Ridwan alias Wawan alias Kentung. Arifin alias Gepeng. Ahmadi alias Madong, Wiwid, Ahmad Miqwam alias Bean, Ali Mustofa alias Aliyubi, Riki alias Bungkik, dan Slamet Ari Riyanto alias Arik Tolo alias David

-Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa adalah Munajat alias Jatmiko, Mbabok, Husnahr dan Pinthil

-Bahwa teman-teman Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau belati, Ridwan alias Wawan alias Kentung juga membawa senjata tajam ada juga yang menggunakan senjata tajam, kayu, batu dan botol-botol bekas minuman keras di lokasi kejadian sedangkan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lain dengan tangan kosong;

-Bahwa awal kejadiannya, Muhammad Rio Bimantoro datang merengek dan menceritakan habis disikep dan dipukul warga Desa Guyangan ke sekelompok warga Desa Kertomulyo yang sedang kumpul-kumpul, kemudian Rio bersama Wawan alias Kentung pulang dan pergi dari rumah berangkat lagi berboncengan menuju Desa Guyangan, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya, kemudian sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa melihat Rio bersama Wawan alias Kentung dan Ali Yubi melakukan pengeroyokan terhadap Itmam dan Pinthil dengan menggunakan senjata tajam,

-Bahwa Terdakwa juga ikut mengeroyok warga Desa Guyangan lainnya yaitu Agus Amran Syah alias Genthong yang dilakukan bersama dengan Muhammad Ridwan alias Wawan alias Kentung dan Ali

Musthofa alias Ali Yubi, Terdakwa memukul dengan tangan kosong menggenggam kearah Agus Amran Syah sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali mengenai wajah yang mengakibatkan saksi Agus Amran Syah menderita luka memar di wajah, saat Terdakwa melihat Munajat alias Jadmiko maju dengan membawa botol kemudian Terdakwa menendang dagu Munajat alias Jadmiko sehingga mengakibatkan Munajat alias Jadmiko jatuh kemudian Terdakwa menginjak- injak menggunakan kaki sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali mengenai dada Munajat alias Jadmiko yang lalu diikuti oleh teman Terdakwa mengeroyok dengan cara memukuli berkali-kali dan juga menginjak-injak serta menendangi Munajat alias Jadmiko;

-Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Ahmadi alias Madong, Muhammad Ridwan alias Wawan alias Kenthung dan Wiwit mengeroyok Latief Islahudin alias Soleh, dimana memukul menggunakan tangan kosong mengepal terhadap Latief Islahudin sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali mengenai bagian kepala, badan, lengan kanan, serta menginjak-injak dengan kaki Latief Islahudin yang terakhir Terdakwa mengeroyok Husnahr alias Kucing dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kiri lalu disusul pelaku lainnya secara bersamaan memukuli dengan tangan kosong mengepal dari arah depan berkali-kali yang mengenai wajah, kepala dan badan

saksi korban yang membuat Husnahar mundur-mundur berusaha lan namun menabrak Ahmad Miqwam alias Bean yang datang bersama Selamat Ari Riyanto alias Arik, selanjutnya Ahmad Miqwam alias Bean memukul Husnahar dari belakang dengan tangan kosong mengepal mengenai kepala bagian depan, kepala bagian belakang, dan pundak sedangkan Selamat Ani Riyanto alias Arik memukul menggunakan tangan kosong mengepal mengenai tubuh saksi Husnahar,

-Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan para korban

3. Dakwaan Penuntut Umum

KESATU

Bahwa terdakwa AHMAD FAIZ SYAIFULLAH ALIAS MENOT BIN SUTARJI pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 01.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di perempatan jalan depan Pos Ronda turut Desa Guyangan Rt.06 Rw.02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, yaitu dilakukan bersama dengan MUHAMMAD RIDWAN alias WAWAN alias KENTHUNG (DPO), dan ALI MUSTHOFA alias ALI YUBI (DPO) terhadap saksi korban Agus Amran Syah alias Gentong bin Sutaji, dilakukan bersama ZAENAL ARIFIN alias GEPENG (DPO), AHMADI alias

MADONG (DPO), MUHAMMAD RIDWAN alias WAWAN alias KENTHUNG (DPO), dan WIWIT (DPO) terhadap korban Moh Munajad alias Jatmiko bin Sujaji, dilakukan bersama dengan AHMADI alias MADONG (DPO), MUHAMMAD RIDWAN alias WAWAN alias KENTHUNG (DPO), dan WIWIT (DPO) terhadap saksi korban Latief Islahudin alias Soleh bin Ahmad Soleh, dilakukan bersama dengan ZAINAL ARIFIN alias GEPENG (DPO), AHMADI alias MADONG (DPO), WIWIT (DPO), serta AHMAD MIQWAM ALIAS BEAN BIN SAHIL dan SELAMET ARI RIYANTO ALIAS ARIK ALIAS DAVID BIN IWAN MUJIMAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) terhadap saksi korban Husnahr alias Kucing bin Ali Husnan.

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD FAIZ SYAIFULLAH ALIAS MENOT BIN SUTARJI pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 01.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di perempatan jalan depan Pos Ronda turut Desa Guyangan Rt.06 Rw.02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan yang dilakukan bersama dengan MUHAMMAD RIDWAN alias WAWAN alias KENTHUNG (DPO), dan ALI MUSTHOFA alias ALI YUBI (DPO) terhadap saksi korban

Agus Amran Syah alias Gentong bin Sutaji, bersama dengan ZAENAL ARIFIN alias GEPENG (DPO), AHMADI alias MADONG (DPO), MUHAMMAD RIDWAN alias WAWAN alias KENTHUNG (DPO), dan WIWIT (DPO) terhadap korban Moh. Munajad alias Jatmiko bin Sujaji, bersama dengan AHMADI alias MADONG (DPO). MUHAMMAD RIDWAN alias WAWAN alias KENTHUNG (DPO), dan WIWIT (DPO) terhadap saksi korban Latief Islahudin alias Soleh bin Ahmad Soleh, bersama dengan ZAINAL ARIFIN alias GEPENG (DPO), AHMADI alias MADONG (DPO), WIWIT (DPO), AHMAD MIQWAM ALIAS BEAN BIN SAHIL dan SELAMET ARI RIYANTO ALIAS ARIK ALIAS DAVID BIN IWAN MUJIMAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) terhadap saksi korban Husnahr alias Kucing bin Ali Husnan.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD FAIZ SYAIFULLAH ALIAS MENOT BIN SUTARJI** bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD FAIZ SYAIFULLAH ALIAS MENOT BIN SUTARJI** dengan hukuman pidana penjara selama

6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara (Rutan);

3. Menetapkan terhadap barang bukti yang telah disita berupa Barang bukti yang disita dari Basuki bin Sumilan (kakak M. Aklis bin Sumilan)

5. Pertimbangan Majelis hakim

a. Fakta yang terungkap

- 1) Barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) buah sweater hoodie warna biru merk West Brook,
 - b. 1 (satu) kaos warna abu-abu bertuliskan Free Life;
 - c. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan Discharge;
 - d. 1 (satu) buah celana dalam warna merah merk Haswell;
 - e. 1 (satu) buah kaos singlet warna biru bertuliskan Kids Zaman Now
 - f. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk X Bens;
 - g. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - h. 1 (satu) buah kaos singlet warna abu-abu merk Boss;
 - i. 1 (satu) buah sweater hoodie warna hijau merk Back Number,
 - j. 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda merk VLG36 Denim;
 - k. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau merk Insight Denim;
 - l. 15 (lima belas) botol minuman beralkohol cap tiga orang dalam keadaan kosong;
 - m. 3 (tiga) buah botol beer merk Prost dalam keadaan kosong;
 - n. 2 (dua) buah botol plastik dalam keadaan kosong;

- o. 6 (enam) pasang sandal;
- p. 2 (dua) buah batu,
- q. 1 (satu) buah potongan kayu,
- r. 1 (satu) buah speaker aktif merk Roadmaster dalam keadaan utuh,
- s. 1 (satu) buah speaker aktif merk Roadmaster dalam keadaan rusak,
- l. 1 (satu) buah gelas plastik kecil;
- u. Pecahan botol minuman beralkohol cap tiga orang, dan
- v. Pecahan botol beer merk Prost,

2) Alat bukti

yang berupa keterangan para saksi dan terdakwa

- a. Badrudin S.E
- b. Idmam Fikri
- c. Latif Islahudin
- d. Gusnahr
- e. Agus Amran Syah
- f. Sunhaji
- g. Ahmad Miqwan
- h. Selamat Ari Riyanto
- i. Ahmad Faiz Syaifullah

b. Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-Perbuatan Terdakwa meresahkan dan mengganggu ketertiban di lingkungan masyarakat,

-Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan para korban;

Keadaan yang meringankan:

-Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya,

-Terdakwa sopan dipersidangan,

-Terdakwa belum pernah dihukum;

c. Pertimbangan Yuridis

Menyatakan terdakwa AHMAD FAIZ SYAIFULLAH ALIAS MENOT BIN SUTARJI bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) Ke-1 KUHP tentang pengeroyokan, yang unsur unsurnya sebagai berikut

1. barang siapa,

2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

3. mengakibatkan luka-luka,

-Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur barang siapa

-Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

-Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum,

-Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama AHMAD FAIZ SYAIFULLAH alias MENOT bin SUTARJI yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi- saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum,

-Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum,

-Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. unsur barang siapa terpenuhi;

Ad 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,

-Menimbang, bahwa pengertian terang-terangan adalah secara terbuka dan dapat diketahui langsung secara umum atau semua orang bisa melihatnya, sedangkan pengertian dengan tenaga bersama adalah dalam melakukan perbuatan tersebut tidak dilakukan sendirian tetapi dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan pengertian dan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah yang diarahkan atau dikenakan pada orang atau barang, misalnya dengan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang yang menyebabkan orang lain terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit atau tidak berdaya atau berakibat mati. Kekerasan tersebut dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih dan dilakukan di muka umum, kejahatan ini masuk kedalam golongan kejahatan ketertiban umum;

-Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta dipersidangan yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 01.45 WIB di perempatan jalan depan pos ronda Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sejumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang diantaranya Rio Bimantoro alias Rio, Mohammad Ridwan alias Wawan alias Kentung. Arifin alias Gepeng

Ahmadi alias Madong, Wiwid, Ahmad Miqwam alias Bean, Ali Mustofa alias Aliyubi, Riki alias Bungkik, dan Slamet Ari Riyanto alias Arik Tolo alias David telah melakukan pengeroyokan terhadap pemuda-pemuda warga Desa Guyangan, awal kejadiannya, yaitu pada saat Rio Bimantoro alias Rio yang berboncengan sepeda motor dengan Wawan alias Kenthung melintas di depan warga Desa Guyangan yang sedang kumpul-kumpul saat malam takbiran di depan pos ronda Desa Guyangan sambil berjoget dan minum-minuman keras, beberapa pemuda Desa Guyangan melihat Rio Bimantoro alias Rio mengacungkan jari tengah dan melotot ke orang yang berada di pos ronda sehingga dikejar oleh saksi Itmam Fikri alias Temon, diberhentikan dan didekaptengan keras (disikep) dan terjadi perselisihan namun bisa dileraf dan Rio Bimantoro alias Rio disuruh pulang oleh warga Desa Guyangan, selang beberapa waktu kemudian tepatnya hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 01.45 WIB, Rio Bimantoro alias Rio datang lagi bersama rombongan warga Desa Kertomulyo mencari saksi Itmam Fikri dan mulai terjadi pengeroyokan, pemuda-pemuda Desa guyangan yang menjadi korban pengeroyokan tersebut yaitu: M. Aklis bin Surmilan mengalami luka robek pada perut yang mengakibatkan meninggal dunia, Munajat alias Jatmiko mengalami luka patah kaki kanan dan di-opname di RSU Soewondo Pati, Saksi mengalami luka robek pada tangan/lengan kiri

dan di-opname di RSUD Soewondo Pati, Itmam Fikri alias Temon bin Kumaidi mengalami robek pipi kiri, luka robek pada leher kiri, luka robek pada punggung sebelah kanan dan membuat saksi di-opname di RSUD Soewondo Pati, Muhammad Sufaat alias Pangte mengalami luka robek tangan kiri dan telah berobat di RS Asuyutiyah, Khoirul Sadad alias Nduk mengalami luka memar pada jidat/dahi dan telah berobat di RS Asuyutiyah, Rohmad alias Mbabuk yang mengalami luka memar pada hidung dan telah berobat di RS Asuyutiyah dan Husnahar alias Kucing mengalami luka memar pada wajah dan telah berobat di RS Asuyutiyah;

-Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta dipersidangan bahwa yang dilakukan Terdakwa pada waktu pengeroyokan yaitu Terdakwa bersama dengan Muhammad Ridwan alias Wawan alias Kenthung dan Ali Musthofa alias Ali Yubi memukul mengenggam dengan tangan kosong saksi Agus Amran Syah alias Genthong sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali mengenai wajah lalu saat Terdakwa melihat Munajat alias Jadmiko maju dengan membawa botol. Terdakwa menendang dagu Munajat alias Jadmiko hingga jatuh lalu Terdakwa menginjak-injak menggunakan kaki sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali mengenai dada Munajat alias Jadmiko yang lalu diikuti oleh teman Terdakwa mengeroyok dengan cara memukuli berkali-kali dan juga menginjak-

injak serta menendangi Munajat alias Jadmiko setelah itu Terdakwa bersama dengan Ahmadi alias Madong, Muhammad Ridwan alias Wawan alias Kenthung dan Wiwit mengeroyok Latief Islahudin alias Soleh, Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong mengepal diarahkan pada badan Latief Islahudin sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali mengenai bagian kepala, badan, lengan kanan, serta menginjak- injak dengan kaki Latief Islahudin dan yang terakhir Terdakwa mengeroyok Husnahr alias Kucing dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kiri lalu disusul pelaku lainnya secara bersamaan memukuli dengan tangan kosong mengepal dari arah depan berkali-kali yang mengenai wajah,

-Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama teman-teman Terdakwa pemuda Desa Kertomulyo di di perempatan jalan depan pos ronda Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yaitu Terdakwa bersama dengan Muhammad Ridwan alias Wawan alias Kenthung dan Ali Musthofa alias Ali Yubi memukul mengenggam dengan tangan kosong saksi Agus Amran Syah alias Genthong sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali mengenai wajah, Terdakwa menendang dagu Munajat alias Jadmiko hingga jatuh lalu Terdakwa menginjak- injak menggunakan kaki sebanyak kurang lebih 5 (lima)

kali mengenai dada Munajat alias Jadmiko yang lalu diikuti oleh teman Terdakwa mengeroyok dengan cara memukul berkali-kali dan juga menginjak-injak serta menendangi Munajat alias Jadmiko setelah itu Terdakwa bersama dengan Ahmadi alias Madong, Muhammad Ridwan alias Wawan alias Kenthung dan Wiwit mengeroyok Latief Islahudin alias Soleh, Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong mengepal diarahkan pada badan Latief Islahudin sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali mengenai bagian kepala, badan, lengan kanan, serta menginjak-injak dengan kaki Latief Islahudin dan yang terakhir Terdakwa mengeroyok Husnahr alias Kucing dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kiri lalu disusul pelaku lainnya secara bersamaan memukul dengan tangan kosong mengepal dari arah depan berkali-kali yang mengenai wajah, perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, Ad 3. Unsur mengakibatkan luka-luka

-Menimbang, bahwa yang dimaksud mengakibatkan luka adalah adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang lain yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia,

-Menimbang, bahwa dari peristiwa yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya yaitu perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, berakibat berdasarkan bukti surat

a. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor: 445/1910/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD RAA Soewondo Pati atas nama Agus Amrunsyah bin Sutaji diperoleh hasil pemeriksaan pada badan Agus Amrunsyah bin Sutaji terdapat luka satu buah luka robek di lengan kiri atas ukuran satu koma lima kali nol koma lima kali empat centimeter bentuk memanjang tepi rata sudut tajam dasar otot. Kelainan/cacat/luka-luka yang tersebut di atas disebabkan persentuhan benda tajam yang mengakibatkan halangan melakukan pekerjaan ringan,

b. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor: 445/1911/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD RAA Soewondo Pati atas nama Munajat bin Sujaji terdapat lima buah luka robek, yaitu

-luka robek pertama di bibir bawah ukuran nol koma tiga centimeter bentuk memanjang lepi rata;

-luka robek kedua di punggung kanan kurang lebih dua puluh centimeter dari bahu kanan ukuran satu kali nol koma lima kali tiga centimeter tepi rata sudut tajam dasar otot,

-luka robek ketiga, keempat, dan kelima di jari kaki kanan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter tepi tidak rata sekitar luka memar kemerahan perabaan gerakan tulang.

-Kelainan / cacat / luka-luka yang tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tajam yang mengakibatkan halangan melakukan pekerjaan sedang

d. Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAIZ SYAIFULLAH alias MENOT bin SUTARJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti yang dikembalikan ke pada penuntut umum
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2 500.00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pall, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019, oleh kami Dyan Retro Yuliant SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Herry Setyobudi, S.H M.H. dan Agung Inawan, S.H. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2010 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Herry Setyobud, SH, MH. dan Rids Nur Kanma, SH, MHum, dibantu oleh Wulliani⁴⁹

e. Analisa Penulis

1. Positif Wettelijk Bewijs Theorie (Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif) Teori ini dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan hanya kepada undang-undang saja, artinya jika suatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Sistem pembuktian ini juga disebut juga teori pembuktian formal (formele bewijstheori). Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip Oleh Andi Sofyan dan Abd. Asis, menyatakan bahwa “teori ini sudah selakryaknya tidak dianut lagi di Indonesia, kerena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan

⁴⁹ PUTUSAN Nomor 148/Pid.B/2019/PN Pti

kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat”. Penulis pun sependapat dengan pendapat Wirjono, hal ini karena dalam pembuktian suatu perkara pidana, harus ada keyakinan hakim untuk memutuskan bahwa terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Hal ini juga sesuai dengan adegium yang menyatakan bahwa “lebih baik melepaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang tidak bersalah”. Akan tetapi lain hal jika teori atau sistem pembuktian ini dalam perkara perdata. Dalam perkara perdata yang mencari kebenaran formil maka teori pembuktian inilah yang digunakan. Dimana hakim hanya berpatokan pada perundangan-undangan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak di persidangan.

2. Conviction Intime (Berdasar Keyakinan Hakim) adalah suatu sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim semata. Artinya dalam menjatuhkan putusannya hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ada, hakim hanya berpedoman pada keyakinannya yaitu apakah hakim yakin terdakwa bersalah atau tidak bersalah terhadap dakwan yang ditujukan kepada terdakwa. Kelemahan dari teori ini adalah tidak adanya kepastian dalam menjatuhkan putusan oleh hakim. Putusan lebih terkesan subjektif

daripada objektif, sehingga dapat memberikan kesan kepercayaan yang terlalu berlebihan kepada hakim.

3. Conviction in raisone (Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Rasional) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang rasional adalah sistem pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang rasional. Dalam sistem pembuktian ini tetap menggunakan alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang akan tetapi lebih mengutamakan keyakinan hakim. Dalam sistem ini, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, hakim dapat menyampingkannya dengan alasan yang rasional atau masuk akal. Hakim tidak semata-mata hanya mendasarkan pada keyakinan semata namun juga harus memberikan alasan yang rasional. Perbedaan antara conviction in raisone dan conviction intime adalah dalam conviction in raisone hakim mendasarkan putusannya berdasarkan keyakinannya akan tetapi harus memberikan alasan yang rasional atau masuk akal. Sementara itu, dalam conviction intime hakim tidak memiliki beban untuk memberikan alasan yang rasional, hakim bebas mendasarkan putusannya pada keyakinannya sendiri.
4. Negative Wettelijk (Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif) Sistem pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian yang didasarkan pada alat-alat

bukti dan keyakinan hakim. Dalam sistem pembuktian ini, hakim baru boleh menjatuhkan hukuman apabila ada alat bukti dan dengan keyakinan hakim. Meskipun telah ada alat bukti yang menyatakan terdakwa bersalah, namun apabila hakim masih memiliki keragu-raguan hakim tidak bisa menghukum terdakwa. Begitu juga sebaliknya, apabila hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah, namun tidak berdasarkan alat bukti yang ada dalam undang-undang, maka hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Hal ini dilihat dari Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

-Dari hasil penelitian yang penulis ambil sebagai berikut berdasarkan fakta

- Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pembuktian secara negatif dengan diperoleh dalam persidangan berupa barang bukti dan alat bukti perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pengeroyokan Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP tentang pengeroyokan “Pidana terhadap orang – orang yang terlibat secara terang – terangan

dan bekerja sama terlibat dalam tindakan kekerasan kepada orang ataupun barang”, sehingga terdakwa dijatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun penjara.

-Hakim dalam menjatuhkan pidana perkara ini menggunakan putusan yang terbukti secara sah dan menjalankan sebagai mana tercantum dalam Pasal 193 KUHAP

B. Hambatan-hambatan Apa Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengroyokan Yang Menyebabkan Kematian Dan Solusinya.

Hambatan-hambatan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengroyokan yang menyebabkan kematian bisa bermacam-macam. Beberapa di antaranya mungkin termasuk kurangnya bukti yang kuat, proses hukum yang lambat, atau mungkin adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu.

1. Kurangnya alat bukti yang kuat dalam kasus pengroyokan yang menyebabkan kematian dapat mencakup beberapa faktor. Salah satunya adalah sulitnya mendapatkan saksi mata yang bersedia memberikan keterangan, terutama jika mereka takut menjadi target balas dendam dari pelaku atau kelompok yang terlibat.
2. Terdakwa kurang jujur
3. Barang bukti yang dihilangkan oleh terdakwa

4. Proses hukum yang lambat karena banyaknya kasus⁵⁰

Solusinya

1. Hakim harus berani mengungkap sedalam dalamnya tentang peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa
2. Hakim berhak memerintahkan kepada jaksa penuntut umum berupa saksi dan alat bukti lainnya untuk di hadirkan di dalam persidangan agar bisa membuktikan atau bisa membuat terang proses persidangan.



⁵⁰ wawancara dengan Aris Dwihartoyo,S.H.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan rumusan masalah, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut ;

-Untuk memberikan putusan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ada 2 faktor yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, adapun pertimbangan yang diberikan yaitu;

1. Pertimbangan non yuridis
yaitu pertimbangan yang didasarkan pada latar belakang perbuatan terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa dan hal – hal yang memberatkan dan meringankan.
2. Pertimbangan yuridis
yaitu suatu proses yang didasarkan pada fakta – fakta yang terungkap di persidangan.
3. Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Pati Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/Pn Pti. dengan memperhatikan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa , telah memenuhi unsur unsur dan sehingga pelaku dihukum bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2)

Ke-1 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara (Rutan).

4. Hasil penelitian dan pembahasan ini yaitu bahwa hukum dalam memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta berdasarkan pertimbangan hukum yang bersifat yuridis maupun pertimbangan hukum yang bersifat non yuridis, adapun hambatan yang dihadapkan majelis hakim ialah kurangnya alat bukti, terdakwa kurang jujur, barang bukti yang dihilangkan oleh terdakwa, proses hukum yang lambat karena banyaknya kasus, Solusinya, Hakim harus berani mengungkap sedalam dalamnya tentang peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim berhak memerintahkan kepada jaksa penuntut umum berupa saksi dan alat bukti lainnya untuk di hadirkan di dalam persidangan agar bisa membuktikan atau bisa membuat terang proses persidangan.

B. Saran

Jarang sekali dijumpai uraian pertimbangan yang secara sistematis dan argumentatif mengkaitkan dan memadukan keterbuktian kesalahan terdakwa dengan keyakinan hakim. Pokoknya, asal ada kesalahan terdakwa secara sah menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, tanpa mengutarakan motivasi keyakinan hakim akan keterbuktian tadi, hakim

pada umumnya sudah merasa cukup menimpali keterbuktian itu dengan rumusan kalimat yang sudah model dan baku, kesalahan terdakwa telah terbukti dan diyakini. Seolah-olah keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa hanya ditarik saja tanpa motivasi dari keterbuktian kesalahan yang dibuktikan. Dengan demikian hendaknya di dalam hakim menangani suatu perkara, perlu adanya motivasi dari keterbuktian kesalahan yang dibuktikan guna menimbulkan keyakinan hakim.



DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an dan Hadist

Q.S Al-Maidah

A. Buku

- A. Hanafi, Asas - asas Hukum Pidana Islam , cet. Ke-2, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976)
- Ahmad Hanafi, Asas -Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,
- Barda Nawawi Arief, , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta,2010
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT, Refika Aditama, Bandung,2011
- Fuad Usfa dan Tongat. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press,2004
- H.M. Nurul Irfan,dkk , *Fiqh Jinayah*, Ed. 1 cetakan 4. Jakarta: Amzah, 2016
- Hikamahanto juwono, *penegakan hukum dalam kajian law development :problem dan foundamen bagi solusi di indonesia*, Jakarta,2006
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : sinar Grafika,2012
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cetakan ke-32, Jakarta: Bumi Akasara, 2016
- Muhammad Yusuf, dkk, *Upaya Kejaksaan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Persidangan Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Demak)*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2, 2019
- Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet V*, P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Bandung, 1990
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000,
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1983
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1983

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005,

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, 1990

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003

Suharto Dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010,

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press, 2010

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, IV

Wirjono Prodjodjokro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta Bandung: Eresco, 1981

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

B. Undang-Undang

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Jurnal

C.S.T, Kansil. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*

Marthen H. Toelle, 2014, *Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana*, *Refleksi Hukum: Jurnal Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*,

P. A. F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung* Repository.unhas.ac.id/.../JURNAL%20WILLIAM.pdf diakses pada tanggal 11 Februari

Taufik Rachman, ' *Penjebakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*' (2006)

Vivi Kartika Sari. 2016. *Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota*. Pekanbaru: *JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 2, Oktober 2016*

Wahyunita, Ais, and Melisa Safitri. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang*. *Indonesia Journal Of Law And Islamic Law*

D. Internet

<http://repository.unimar-amni.ac.id/2339/2/BAB%20II.JURNAL>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/manajemen-pembuatan-putusan-oleh-dr-h-zulkarnain-s-h-m-h-23-1>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim>

<https://myhukum.com/tindak-pidana-pengeroyokan-dan-penjelasan-unsur-unsurnya/>

<https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1290561049-3->

BAB%20II.JURNAL

<https://www.aksarahukum.com/2022/03/teori-atau-sistem-pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff>

<https://www.islampos.com/kematian-menurut-islam-247611/> diakses pada tanggal 7 september 2023 pukul 00.30

https://www.kompasiana.com/annisalz/6421d3a01302f36f686d2022/tindakan-pengeroyokan-dalam-perspektif-hukum-pidana-islam?page=3&page_images=1

<https://www.localstartupfest.id/faq/apa-itu-terminologi/>

